

BAB I

PENDAHULUAN

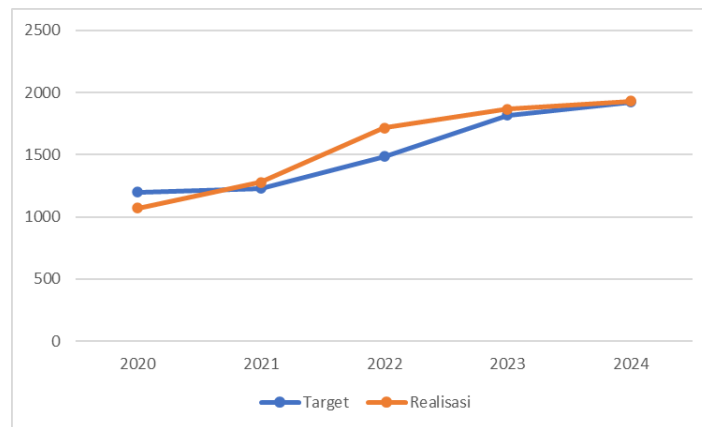
1.1 Latar Belakang Penelitian

Dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi, pemerintah Indonesia memanfaatkan mekanisme pengelolaan keuangan negara yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang berisi daftar sistematis dan terperinci yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama satu tahun anggaran. Menurut Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang dimaksud APBN adalah rencana keuangan pemerintah Negara yang disetujui oleh DPR (Pasal 1, ayat 7), terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan pembiayaan (Pasal 11, ayat 2), meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember (Pasal 4), ditetapkan setiap tahun dengan Undang-undang (Pasal 11, ayat 1), mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi (Pasal 3, ayat 4) (Batin, 2022:73).

Kontribusi terbesar sebagai sumber anggaran pendapatan negara didapatkan dari pajak. Pajak pada dasarnya merupakan iuran wajib yang disetorkan masyarakat kepada negara dimana hanya negara yang memiliki hak untuk memungut pajak dan diatur secara ketat berdasarkan Undang-Undang beserta peraturan pelaksanaannya. Pembayaran pajak tidak ada jasa timbal dari negara secara langsung, melainkan digunakan untuk keperluan negara secara umum seperti membiayai pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas

(Mardiasmo, 2019:3). Penerimaan pajak sebagai realisasi aktual dari sistem perpajakan yang menjadi indikator utama keberhasilan APBN.

Berikut adalah data realisasi penerimaan pajak pada tahun 2020-2024, dapat dilihat pada gambar 1.1.



Sumber: *pajak.go.id* (data diolah penulis)

Gambar 1. 1

Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2020-2024

(dalam triliun rupiah)

Berdasarkan data pada gambar 1.1 diatas, dapat diketahui bahwa realisasi penerimaan pajak mengalami fluktuasi yang signifikan dari tahun 2020 sampai dengan 2024. Pada tahun 2020, dampak merebaknya pandemi Covid-19 menyebabkan perlambatan aktivitas ekonomi dan tekanan besar pada penerimaan negara yang terlihat dari realisasi penerimaan pajak dengan capaian hanya sebesar 89,25% dari target yang ditetapkan (Kemenkeu, 2021). Lalu pada tahun 2021 mulai menunjukkan peningkatan dengan capaian sebesar 103,9%, seiring dengan pemulihan ekonomi nasional yang mulai berjalan.

Terjadi lonjakan yang signifikan pada target penerimaan pajak tahun 2022 yang ditetapkan sebesar Rp 1.484,96 triliun, yang realisasinya mencapai Rp 1.716,76 triliun, mencatat capaian tertinggi sebesar 115,61%. Fenomena tersebut diduga merupakan faktor dari kebijakan internal dan kebijakan eksternal. Faktor kebijakan internal berupa implementasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), yang menekankan penyederhanaan regulasi, memperkenalkan program Pengungkapan Sukarela (PPS), perluasan basis pajak, dan penyesuaian tarif secara bertahap. Kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dinaikkan secara bertahap dari 10% menjadi 11% mulai tanggal 1 April 2022. Penyesuaian tarif ini merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk memperkuat penerimaan negara dan mencapai keadilan fiskal, tanpa mengabaikan perlunya melindungi daya beli masyarakat. Kebijakan ini diterapkan melalui mekanisme yang memastikan beban PPN hanya dikenakan pada barang dan jasa tertentu dan akan dievaluasi secara berkelanjutan untuk memantau dampaknya terhadap konsumen dan sektor bisnis (DJP, 2021).

Penyederhanaan regulasi perpajakan bertujuan untuk mempermudah tata cara perpajakan dan meningkatkan efisiensi administrasi, sehingga mengurangi kesalahan yang dapat dimanfaatkan untuk penghindaran pajak. Perluasan pajak mencakup objek dan subjek pajak, termasuk memasukkan transaksi digital dan memperbarui tarif pajak untuk meningkatkan jumlah kontribusi wajib pajak dan mengurangi celah pajak yang dapat dimanfaatkan. Selain itu, Program Pengungkapan Sukarela (PPS) memberikan kesempatan

bagi wajib pajak untuk melaporkan aset atau penghasilan yang sebelumnya tidak diumumkan dengan sanksi yang lebih ringan, sehingga mendorong kepatuhan dan mengurangi insentif melakukan penghindaran pajak (DJP, 2022). Faktor kebijakan eksternal berupa lonjakan harga komoditas atau yang dikenal dengan *commodity boom* menyebabkan peningkatan laba besar bagi perusahaan khususnya di sektor primer. Kondisi tersebut secara otomatis meningkatkan penghasilan kena pajak perusahaan dan penerimaan PPh Badan (Kemenkeu, 2025). Hal ini mengakibatkan capaian pada tahun 2022 melampaui target hingga 115,61%.

Pada tahun 2023 dan 2024, capaian penerimaan pajak mengalami penurunan. Penurunan ini disebabkan oleh kondisi ekonomi global yang ketat, termasuk resesi di beberapa negara mitra dagang dan penyesuaian target penerimaan yang lebih realistis. Kondisi ekonomi yang tidak pasti dan kemungkinan perlambatan pertumbuhan ekonomi menimbulkan tekanan pada kemampuan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban fiskalnya. Meskipun pajak merupakan kontribusi terbesar pendapatan negara, bagi entitas bisnis, pajak dipandang sebagai beban yang mengurangi laba bersih perusahaan. Selain itu, praktik penghindaran pajak atau *tax avoidance* masih menjadi masalah yang signifikan, walaupun regulasi perpajakan telah diperketat melalui berbagai reformasi, perusahaan masih dapat memanfaatkan celah melalui struktur transaksi dan pergeseran laba untuk mengurangi beban pajak.

Perusahaan menerapkan strategi upaya pengurangan beban pajak secara legal yang diakomodasikan melalui proses perencanaan pajak atau *tax*

planning. Strategi legal untuk meminimalkan beban pajak ini dapat berujung pada penghindaran pajak atau *tax avoidance*. *Tax avoidance* merupakan praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak dengan cara meringankan beban pajak atau menghindari pajak tanpa melanggar undang-undang perpajakan dengan memanfaatkan kelemahan, kekosongan atau celah yang terdapat dalam undang-undang perpajakan (Abdullah, 2019:198). Praktik ini sering kali memanfaatkan *grey area* dalam aturan perpajakan, di mana ketentuan hukum tidak sepenuhnya jelas membedakan antara tindakan yang masih legal atau sudah melanggar sebagai penggelapan pajak. Kondisi *grey area* ini memberikan peluang bagi perusahaan untuk mengimplementasikan strategi perencanaan pajak yang agresif namun tetap memenuhi aspek legal, meskipun pada akhirnya mengurangi pendapatan pajak negara.

Fenomena *tax avoidance* di Indonesia terjadi di salah satu perusahaan yaitu pada PT Bentoel International Investama, Tbk (RMBA) yang merupakan anak perusahaan dari British American Tobacco (BAT). Menurut Lembaga Tax Justice Network, 2019 melaporkan bahwa perusahaan tersebut melakukan praktik penghindaran pajak yang mengakibatkan Indonesia mengalami kerugian sebesar US\$ 14 juta per tahun. PT Bentoel diduga melakukan penghindaran pajak dengan menggunakan skema pinjaman antar perusahaan afiliasi yang berlokasi di Belanda dan Inggris. Pada tahun 2013 sampai dengan 2015, PT Bentoel menerima pinjaman dari Rothmans Far East BV, bagian perusahaan British American Tobacco (BAT) melalui entitas Pathway 4 (Jersey) Limited. Pembayaran bunga atas pinjaman ini digunakan untuk

mengurangi penghasilan kena pajak PT Bentoel di Indonesia, sehingga jumlah pajak yang harus dibayarkan menjadi lebih rendah dan berpotensi menimbulkan kerugian bagi negara (Prima, 2019).

Fenomena penghindaran pajak ini menjadi sangat krusial pada sektor *Consumer Non-Cyclicals*, sebagai sektor yang memproduksi kebutuhan pokok dengan daya tahan yang tinggi dengan arus kas operasional yang lancar selama periode 2020-2024. Namun, hal ini tidak selalu berbanding lurus dengan kontribusi pajaknya. Berdasarkan laporan kinerja Direktorat Jenderal Pajak (2023) meskipun penerimaan pajak tumbuh, terdapat kendala berupa ketidakpastian ekonomi global yang menurunkan volume perdagangan. Begitupun pada sektor industri pengolahan termasuk konsumsi, meskipun tetap menjadi contributor terbesar bagi penerimaan negara, sektor ini juga memiliki tantangan besar terkait praktik penghindaran pajak guna meminimalkan beban pajak.

Beberapa faktor yang memengaruhi adanya praktik penghindaran pajak adalah *financial distress*, merujuk pada kondisi di mana suatu perusahaan tidak mampu memenuhi kewajiban finansialnya yang telah jatuh tempo. Dampak dari *financial distress* tidak hanya berdampak pada sistem keuangan perusahaan, namun dapat merusak keseluruhan struktur organisasi serta operasional bisnisnya (Kristianti, 2019:3). Kondisi ini mengharuskan manajemen untuk memproyeksikan kinerja keuangan yang optimal. Dalam situasi ini, praktik *tax avoidance* menjadi jalan keluar yang cepat karena

dianggap sah dan dapat meningkatkan laba bersih perusahaan secara signifikan.

Financial distress suatu entitas dapat dipicu oleh dua faktor utama yaitu internal perusahaan dan eksternal perusahaan. Faktor internal perusahaan mencakup kelemahan yang berasal dari dalam kendali operasional dan manajerial. Sementara itu, faktor eksternal melibatkan tantangan dari lingkungan luar. Penelitian mengenai pengaruh *financial distress* terhadap *tax avoidance* dilakukan oleh Nugraha dan Rahmawati (2023) menunjukkan bahwa *financial distress* berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hal ini dikarenakan perusahaan yang mengalami tekanan keuangan cenderung melakukan manipulasi kebijakan akuntansi, termasuk penghindaran pajak untuk meningkatkan penghasilan operasional agar dapat memenuhi kewajiban utang dan mempertahankan kelangsungan usaha. Meilia dan Adnan (2017) menyatakan bahwa *financial distress* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*, perusahaan yang mengalami *financial distress* cenderung lebih agresif menghindari pajak demi kelangsungan usaha. Berbeda dengan Pratiwi, Mahaputra, dan Sudiartana (2021) menunjukkan bahwa *financial distress* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*, kondisi *financial distress* yang tinggi mengurangi tindakan penghindaran pajak pada perusahaan. *Financial distress* adalah kesulitan keuangan yang terjadi akibat penurunan aktivitas ekonomi perusahaan.

Faktor lainnya yang memengaruhi adanya praktik penghindaran pajak yaitu kompensasi rugi fiskal. Kompensasi rugi fiskal diatur dalam Undang-

Undang No. 36 Tahun 2008 Pasal 6 ayat 2 tentang Pajak Penghasilan. Bentuk kompensasi pemerintah kepada perusahaan yang mengalami kerugian fiskal pada tahun pajak sebelumnya, memungkinkan dapat mengurangi laba masa depan dengan kerugian tahun sebelumnya dengan batas waktu maksimal 5 tahun. Penelitian yang telah dilakukan oleh Rusli (2017) menyatakan bahwa kompensasi rugi fiskal memiliki pengaruh yang signifikan terhadap praktik *tax avoidance*. Begitupun dengan penelitian yang dilakukan oleh Ningsih dan Ferdiansyah (2024) bahwa kompensasi rugi fiskal berpengaruh positif signifikan terhadap *tax avoidance*. Namun, peneliti sebelumnya Wardana dan Asalam (2022) menunjukkan kompensasi rugi fiskal tidak memengaruhi *tax avoidance*, ketika suatu perusahaan ditemukannya kompensasi rugi fiskal karena memang terjadi kerugian pada periode tersebut bukan disengaja dilakukan untuk upaya penghindaran pajak.

Selain itu, ukuran perusahaan atau *firm size* juga salah satu faktor yang memengaruhi praktik penghindaran pajak. Ukuran perusahaan merupakan skala yang mengklasifikasikan entitas bisnis berdasarkan besar kecilnya, yang diindikasikan melalui total aktiva, jumlah penjualan, serta rata-rata dari kedua tolak ukur tersebut. Klasifikasi perusahaan pada umumnya terbagi menjadi tiga kategori, yaitu *large firm*, *medium firm*, *small firm*. Perusahaan dengan skala yang lebih besar cenderung memiliki tingkat pertumbuhan penjualan yang tinggi, sehingga perusahaan tersebut lebih berani menerbitkan saham baru dan menggunakan pinjaman dalam jumlah yang lebih besar. Namun sebaliknya, jika perusahaan yang berskala kecil cenderung lebih fleksibel dalam

menghadapi ketidakpastian karena mampu merespons perubahan secara cepat (Puspita & Febrianti, 2018). Secara keseluruhan, perusahaan dengan skala lebih besar memiliki sumber daya dan kapasitas lebih besar untuk menjalankan strategi penghindaran pajak secara efektif dibanding perusahaan dengan skala kecil.

Peneliti sebelumnya yang dilakukan oleh Desyana dan Yanti (2020) menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*, penelitian yang dilakukan oleh Nugraha dan Rahmawati (2023) menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance*, dengan menunjukkan bahwa perusahaan yang memiliki total aset dalam jumlah besar cenderung lebih stabil dan mampu menghasilkan laba secara konsisten. Hal ini berpotensi meningkatkan beban pajak yang harus ditanggung perusahaan dan mendorong perusahaan melakukan praktik penghindaran pajak. Sedangkan Ongkopranoto, Madyakusumawati, dan Tarigan (2020) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan tidak memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*, karena perusahaan yang memiliki aset yang besar cenderung lebih stabil dan mampu untuk membayarkan kewajibannya tanpa harus melakukan penghindaran pajak.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan dan dari beberapa penelitian sebelumnya terdapat perbedaan pada hasil penelitian terkait pengaruh *financial distress*, kompensasi rugi fiskal dan ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance*. Maka, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul: **“Pengaruh *Financial Distress*, Kompensasi Rugi**

Fiskal dan Ukuran Perusahaan terhadap *Tax Avoidance* (Survei Pada Perusahaan Manufaktur Sektor *Consumer Non-Cyclicals* yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2020-2024)”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana *Financial Distress*, Kompensasi Rugi Fiskal, Ukuran Perusahaan dan *Tax Avoidance* pada Perusahaan Manufaktur Sektor *Consumer Non-Cyclicals* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020-2024.
2. Bagaimana pengaruh *Financial Distress*, Kompensasi Rugi Fiskal dan Ukuran Perusahaan secara simultan terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Manufaktur Sektor *Consumer Non-Cyclicals* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020-2024.
3. Bagaimana pengaruh *Financial Distress*, Kompensasi Rugi Fiskal dan Ukuran Perusahaan secara parsial terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Manufaktur Sektor *Consumer Non-Cyclicals* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020-2024.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah didefinisikan oleh penulis, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini untuk mengetahui:

1. Untuk mengetahui *Financial Distress*, Kompensasi Rugi Fiskal, Ukuran Perusahaan dan *Tax Avoidance* pada Perusahaan Manufaktur Sektor *Consumer Non-Cyclicals* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020-2024.
2. Untuk mengetahui pengaruh *Financial Distress*, Kompensasi Rugi Fiskal dan Ukuran Perusahaan secara simultan terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Manufaktur Sektor *Consumer Non-Cyclicals* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020-2024.
3. Untuk mengetahui pengaruh *Financial Distress*, Kompensasi Rugi Fiskal dan Ukuran Perusahaan secara parsial terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Manufaktur Sektor *Consumer Non-Cyclicals* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020-2024.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Pengembangan Ilmu

Secara teoretis, studi ini memperkaya ilmu akuntansi dan perpajakan dengan menguji faktor-faktor pendorong *tax avoidance*. Temuan tentang pengaruh *financial distress*, kompensasi rugi fiskal dan ukuran perusahaan akan memperluas literatur yang membahas perilaku manajemen dalam mengelola beban pajak. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi utama untuk penelitian lanjutan yang berfokus pada pengujian konsistensi teori di berbagai konteks dan periode.

1.4.2 Kegunaan Praktis

1. Bagi Akademisi, memberikan manfaat dengan menambah referensi dan memperluas literatur dalam bidang akuntansi, keuangan dan perpajakan, khususnya yang memengaruhi *tax avoidance*.
2. Bagi Praktisi, terutama pihak manajemen maupun konsultan pajak, temuan penelitian ini dapat dijadikan pertimbangan dalam merancang strategi pengelolaan pajak yang optimal serta tetap patuh terhadap regulasi yang berlaku.
3. Bagi Peneliti, sebagai rujukan awal maupun bahan perbandingan untuk mengembangkan penelitian berikutnya melalui penambahan variabel, metode, maupun cakupan sektor yang berbeda sehingga pemahaman mengenai *tax avoidance* di Indonesia semakin komprehensif.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Perusahaan Manufaktur Sektor *Consumer Non-Cyclicals* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2020-2024. Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder berupa laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan keberlanjutan perusahaan yang diperoleh di *website* resmi Bursa Efek Indonesia (BEI) (www.idx.co.id) dan *website* resmi masing-masing perusahaan.

1.5.2 Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan selama 9 bulan dimulai dari Oktober 2025 sampai dengan Juni 2026 (Lampiran 1).